

**STUDI TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUZULA YUSTISIA
03350066**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Wakaf merupakan syari'at Islam yang telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam di Indonesia sejak lama. Dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002, maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan di Indonesia. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, sebagian besar studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan.

Selain itu, dalam perundangan wakaf yang berlaku, wakif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara saat ini beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf tunai. Dari fenomena tersebut, ada hal yang kurang sesuai antara LKS sebagai tempat penerimaan wakaf tunai yang ditentukan oleh Pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf tunai semisal Lembaga Amil Zakat. Selain itu, studi terhadap pengelolaan wakaf tunai pada LAZ perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di kota Yogyakarta.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah fungsi-fungsi manajemen dalam manajemen syari'ah dan peraturan perundangan yang terkait dengan wakaf tunai dan berlaku di Indonesia. Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengambilan sampel berupa sampel kuota. Populasinya ialah LAZ yang telah menerima dan mengelola wakaf tunai serta berada di kota Yogyakarta. Dengan beberapa pertimbangan, maka yang menjadi sampel ialah LAZIS Masjid Syuhada` dan LAZ Bina Umat Peduli. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu melihat penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai pada beberapa LAZ di kota Yogyakarta dengan memperhatikan petunjuk dalam al-Qur'an dan Hādīs) serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini, seperti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Pengelolaan wakaf tunai pada LAZ yang menjadi objek penelitian terjaga nilai pokok wakafnya dan termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan telah melaksanakan empat fungsi manajemen dengan baik, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Penerimaan wakaf tunai pada LAZ di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Wakif yang akan mewakafkan uangnya melalui LAZ tidak diharuskan untuk menyatakan kehendak wakafnya secara tertulis dan wakaf uang itu tidak didaftarkan kepada Menteri. Wakaf uang yang diterima bukan sebagai rekening titipan (*wadī'ah*) seperti pada LKS-PWU, namun langsung dikelola oleh LAZ sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nuzula Yustisia
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Nuzula Yustisia

NIM : 03350066

Judul : Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil
Zakat di Kota Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Muḥarram 1429 H
29 Januari 2008 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Nuzula Yustisia
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Nuzula Yustisia
NIM : 03350066
Judul : Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil
Zakat di Kota Yogyakarta


sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Muharram 1429 H
29 Januari 2008 M

Pembimbing II


Gusnam Harris, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 289 263



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/207/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **STUDI TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nuzula Yustisia

NIM : 03350066

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Februari 2008/22 Safar 1429 H

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji II

M. Yazid Afandi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 331 275

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Awwal 1429 H
6 April 2008 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Dekan Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Th. 1987 No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
ث	sa'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal	d	d
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)

ر	ra'	r	r
ز	zal	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ء	hamzah	' _	apostrof
ي	ya	y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	fathḥah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـِـي	fathḥah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	fathḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
ى	atau fathḥah dan ya		
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

Ta marbutah hidup

1. Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudh al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل -Nazzala

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

السيدة - as-sayyidatu

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai`un

أمرت - umirtu

إن - inna

تأخذون - ta`khużūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan. Dengan kata lain, karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

wa innallāha lahuwa khair-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna atau

fa aful-kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl

نصر من الله وفتح قريب - *nas*ḥrun minallāhi wa *fath*ḥun qarīb

MOTTO

ان مع العسر يسرا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. al-Insyirah{ : 6)

Musibah terbesar adalah keputusasaan

Rekreasi terbaik adalah bekerja

Keberanian terbesar adalah kesabaran

Guru terbaik adalah pengalaman

Misteri terbesar adalah kematian

Kehormatan terbesar adalah kesetiaan

Karunia terbesar adalah anak salih

Sumbangan terbesar adalah berpartisipasi

Modal terbesar adalah kemandirian

(`Ali Ibn Abi Talib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

**Ayahanda tercinta Drs. Syamsuddin, SH dan Ibunda
tercinta Yulia Endang W. yang selalu mendidik dan
memberi bimbingan, semangat serta do'a yang selalu
menyertaiku.**

**Kakak-kakakku tersayang Faisal Luqman Hakim,
M.Hum., Nastiti Kartika Sari, M.M., dan Iqbal Ibnu
Sina, ST, serta adikku Dian A. Yustika.**

**Special to Muchamad Zaldi yang telah membantu
dengan penuh kesabaran dan untuk semua pihak yang
membutuhkan Skripsi ini.**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه
وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين،
اما بعد

Alhamdulillah, Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta, yang memberikan nikmat, dan karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. **Salawat** dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi **Muhammad SAW**, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari keterpurukan peradaban manusia yaitu zaman jahiliyyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas tersusunnya Skripsi ini, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dan selalu memberikan dorongan, baik yang bersifat moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan AS Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar dan teliti senantiasa memberikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Ansori, S.Th.I. selaku Manajer LAZ Masjid Syuhada' beserta seluruh staf dan karyawan.
7. Bapak Drs. H. Ghozali Mukri selaku Ketua KBIH dan LAZ Bina Umat beserta seluruh staf dan karyawan.
8. Ayahanda Drs. Syamsuddin, S.H. dan Ibunda tercinta Yulia Endang W. yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
9. Kakak-kakakku Faisal Luqman Hakim, M.Hum., Nastiti Kartika Sari, M.M., dan Iqbal Ibnu Sina, S.T., serta adikku Dian A. Yustika yang selalu bersama dalam keluarga.
10. Muhammad Zaldi M. yang tiada lelah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan semangat dan dukungan. Jazakallah.
11. Rekan-Rekan di AS-3, atas kekompakan, semangat dan canda yang selalu menghebohkan, sahabat-sahabat ku di AS-3: Ulya, Reni, Ietha, Teteh, Mb' Nana, Rismi, Rika, Jessy, Mila, semuanya.

12. Saudari-saudariku di kajian, mba` Zeny, mba` Novi, Dian, mba` Echa, Tari, mba` Eny dan Ukhty Ika yang tak pernah bosan ‘menanyakan’ Skripsiku.
13. Rekan-rekan TPA Darussalam Pujo dan santri-santri yang keceriaannya menyegarkan pikiranku.
14. Segenap pihak yang telah turut membantu hingga terselesainya Skripsi ini.

Semoga bantuan dan partisipasi mereka menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Āmīn.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh karenanya penyusun senantiasa mohon petunjuk dan ampunan kepada Allah SWT, semoga Allah berkenan memberikan tambahan ilmu kepada penyusun. Kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam Skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 6 Muharram 1429 H
15 Januari 2008 M

Penyusun

Nuzula Yustisia
03350066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, WAKAF TUNAI DAN PENGELOLAANNYA.....	22
A. Wakaf Secara Umum.....	22

B. Wakaf Tunai.....	34
C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai.....	45
BAB III: PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA LAZIS MASJID	
SYUHADA` DAN LAZ BINA UMAT PEDULI.....	56
A. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada`	56
B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina Umat Peduli.....	62
C. Pengelolaan Wakaf Tunai Pada LAZIS Masjid Syuhada`	66
D. Pengelolaan Wakaf Tunai Pada LAZ Bina Umat Peduli	74
BAB IV: ANALISIS TENTANG KONSEP PENGELOLAAN WAKAF	
TUNAI PADA LAZIS MASJID SYUHADA` DAN LAZ BINA	
UMAT PEDULI.....	79
A. Analisis Tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai pada	
LAZIS Masjid Syuhada` dan LAZ Bina Umat Peduli.....	79
B. Kesesuaian Penerimaan Wakaf Tunai Pada LAZ dengan	
Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai pada LKS-PWU.....	91
BAB V: PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Teks Arab.....	I
Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV

Curriculum Vitae.....	VI
Daftar Pertanyaan.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹ Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang di antaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.² Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan

¹ Ahmad Azhar Basyir M.A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977), hlm. 7.

² Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 39.

kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.³ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.⁴

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan.

Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 155.

⁴ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t.), hlm. 94.

(*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*).⁵

Wacana wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu, sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang. Dengan uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjukkan dengan belum banyaknya LAZ yang melakukan penghimpunan wakaf tunai.⁶

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

⁵ Chuck Williams, *Management 1st Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 9.

⁶ Redaksi, "Optimalkan Sosialisasi Wakaf Tunai," *Republika* (Senin, 05 Maret 2007).

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Dalam UU Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁷ Namun pada saat ini beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf tunai. Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai tempat penerimaan wakaf tunai yang ditentukan oleh Pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf tunai semisal Lembaga Amil Zakat.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum), dan lain-lain.⁸

Di kota Yogyakarta sendiri, telah ada beberapa lembaga amil zakat yang mulai menghimpun wakaf tunai, antara lain, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina Umat Peduli, Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada', Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT), dan Rumah Zakat Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ). Perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas, khususnya di Yogyakarta.

⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

⁸ Uswatun Hasanah (Wakil Ketua Bidang II MES), "Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan," <http://www.tabungwakaf.com>, akses 20 Maret 2007.

Oleh karena itu, studi terhadap pengelolaan wakaf tunai pada beberapa Lembaga Amil Zakat sebagai Nazir Wakaf Tunai di kota Yogyakarta perlu diadakan, untuk mengetahui berjalannya fungsi-fungsi manajemen dan pengelolaannya serta untuk dapat diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesesuaian dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai beserta konsep perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasannya pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian penerimaan wakaf tunai pada LAZ tersebut dengan pedoman penerimaan wakaf tunai pada LKS-PWU?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penyusun maksudkan:

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pengelolaan wakaf tunai beserta konsep perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasannya pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta.
- b. Untuk menilai ada atau tidaknya kesesuaian penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat dengan pedoman penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perwakafan bagi ilmu pengetahuan, para ahli hukum Islam yang memiliki kepentingan terhadap wakaf dan umat Islam pada umumnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di kota Yogyakarta serta memberi gambaran tentang pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap wakaf tunai pada saat ini memang telah mulai berkembang. Buku-buku yang membahas permasalahan tersebut juga semakin banyak ditemukan.

Beberapa buku maupun karya ilmiah yang membahas perkembangan wakaf tunai tersebut di antaranya diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu “Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia”⁹ dan “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai”¹⁰ yang memuat substansi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam yang mengelola wakaf atau memiliki kepentingan terhadap wakaf.

Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar dalam bukunya “Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat.”¹¹ Buku ini membahas tentang peluang dan strategi pengelolaan wakaf produktif.

Seorang ekonom Islam yang sangat masyhur di dunia, M. A. Mannan, telah mengemukakan idenya yang luar biasa dalam upaya pengembangan wakaf tunai ke dalam sebuah buku “Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam.” Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

⁹ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

¹⁰ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. ke-3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

Buku dengan judul “Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat¹²,” merupakan *proceeding* Seminar Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 10 November 2001. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan wakaf khususnya wakaf tunai dengan permasalahan ekonomi umat di Indonesia.

Acuan tentang pengelolaan tanah wakaf yang produktif dapat ditemukan dalam buku “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia.”¹³ Buku ini berisi kajian strategis mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sekaligus panduan praktis bagi pengoptimalan fungsi Nazir agar berfungsi sebagaimana mestinya dan agar dapat memberdayakan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga para mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam. Di antara hasil penelitian tersebut berupa skripsi, antara

¹² Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2 (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006).

¹³ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006).

lain skripsi yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam.”¹⁴ Dalam skripsi ini dibahas tentang status hukum wakaf uang tunai dalam perspektif hukum Islam dan metode penetapan hukum yang digunakan ulama mazhab empat dalam masalah wakaf uang.

Ada pula skripsi yang membahas mengenai wakaf tunai dengan judul “Manajemen Wakaf Tunai (Studi terhadap Wakaf Jariah Badan Wakaf UII)”¹⁵ yang dibuat pada tahun 2005. Judul penelitian dalam skripsi ini memang hampir sama dengan judul penelitian yang digunakan oleh penyusun. Akan tetapi, dengan tidak bermaksud mengulang penelitian, sebab metode yang digunakan penyusun adalah studi pada beberapa lembaga dengan teknik pengambilan *sample*. Selain itu, dengan tahun dan tempat penelitian yang berbeda, maka skripsi penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Skripsi lain yang membahas tentang pengelolaan wakaf benda bergerak adalah skripsi yang berjudul “Wakaf Investasi di Dompot Dhuafa Republika dalam Perspektif Hukum Islam.”¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan wakaf investasi di Dompot Dhuafa Republika, yaitu produk gabungan antara wakaf dan investasi dimana investor dapat menempatkan

¹⁴ Helmi Juniawan Fauzi, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁵ Hidayat, “Manajemen Wakaf Tunai (Studi terhadap Wakaf Jariah Badan Wakaf UII),” Skripsi Sarjana Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁶ Tatinia, “Wakaf Investasi di Dompot Dhuafa Republika dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Sarjana Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

dananya pada suatu reksadana syari'ah dan mewakafkan sebagian atau seluruh investasinya sebagai harta wakaf.

Dari beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, belum ada yang membahas mengenai pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Amil Zakat, sehingga penelitian dalam skripsi ini perlu dilakukan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan perwakafan.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti *menahan, menghentikan* atau *mengekang*. Kata lain yang searti dengan *waqf*, ialah *ḥaba*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.¹⁷ Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁸ Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁹

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 187.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Muzakir AS, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), XIV: 148.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (4).

Dasar hukum wakaf dalam firman Allah SWT:

لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.²⁰
 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة
 مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.²¹

Dalam Hādīs\Nabi Muḥammad ṢAW:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو
 ولد صالح يدعو له.²²

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal *shadaqah jariyah*, di mana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (sebagai *Nazir*) untuk mengurus dan mengelolanya.²³

Wakaf Tunai (*cash waqf*) sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

²⁰ Āli ‘Imrān (3) : 92.

²¹ Al-Baqarah (2) : 261.

²² Imam Muslim, *Sahīh Muslim* (t.p.: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), II: 14, “Kitab al-Wasṣat”, “Bab Mā Yalḥaqu al-Insāna min aś-ṣawābi ba’da wafātihi.” Hādīs diceritakan dari Yahya Ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Ismā’il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

²³ *Fiqih Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁴

Wakaf tunai bagi umat Islam di Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه او اصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف
مباح موجود²⁵

Pada tanggal 27 Oktober 2004, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diundangkan. UU tersebut memiliki urgensi untuk menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Menyusul kemudian disahkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

UU Wakaf tersebut mengatur juga tentang wakaf benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti: uang, logam mulia, surat

²⁴ “Wakaf Tunai – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti,” <http://www.hidayatullah.com>, akses 20 Maret 2007.

²⁵ Lihat keputusan fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani K.H. Ma’ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag. (sebagai sekretaris).

berharga, dan sebagainya. Jadi, benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uangpun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.

Lembaga **Nazir** wakaf tunai harus dikelola dengan amanah, jujur, transparan, dan profesional. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang baik yang di dalamnya terdapat empat kerangka sebagai proses dan fungsi manajemen, antara lain perencanaan, yaitu kegiatan menetapkan tujuan organisasi. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu kegiatan mengkoordinir sumberdaya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi. Langkah selanjutnya adalah pengarahan, yaitu membuat bagaimana anggota organisasi tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengawasan atau pengendalian yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana.

Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, konsepsi perencanaan dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang

yang berkompeten, cermat dan luas pandangannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Pengorganisasian merupakan proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagiannya.

Kegiatan pengarahan tentu tidak lepas dari adanya tugas kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan dalam Islam bersifat pertengahan, selalu menjaga hak dan kewajiban individu serta masyarakat dengan prinsip keadilan, persamaan, tidak sewenang-wenang dan berbuat aniaya.²⁶

Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal, yakni pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.²⁷

Agar pemanfaatan wakaf dapat dilakukan secara maksimal, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang

²⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah – Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 155.

²⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 156-157.

riil terhadap masyarakat luas, seyogyanya lembaga pengelola wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi wakaf (*wakif*), pengelola wakaf (*nazir*), dan masyarakat yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*).

Adapun dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai penerima wakaf uang, memiliki tugas sebagai berikut:²⁸

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazir
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadī'ah*²⁹) atas nama Nazir yang ditunjuk Wakif
5. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazir yang ditunjuk oleh Wakif
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazir

²⁸ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, hlm. 45.

²⁹ *Al-Wadī'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Dalam hal penghimpunan dana wakaf, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat melakukan aliansi dengan lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam rangka melakukan sinergi pemberdayaan lembaga-lembaga umat, sehingga jaringan LAZ yang sudah terbangun dapat dioptimalisasikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Obyek Penelitiannya yaitu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina Umat Peduli dan Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada'.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini tentang pengelolaan wakaf tunai, kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam mengelola harta wakaf secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari

kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁰

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menilai pengelolaan wakaf tunai pada beberapa Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta dengan memperhatikan petunjuk dalam al-Quran dan **Hādīs**, pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan wakaf tunai.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sementara sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Secara umum, semakin besar sampel maka akan semakin representatif. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang dapat diambil.³¹

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dan mengelola wakaf tunai dan terletak di kota Yogyakarta, antara lain Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bina Umat Peduli,

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

³¹ *Ibid.*, hlm. 82.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZIS) Syuhada`, dan Rumah Zakat Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel kuota atau *quota sample* yang mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan.³² Dalam mengumpulkan data, penyusun menghubungi seluruh LAZ yang menjadi subyek populasi tersebut. Dari ketiga LAZ tersebut, seluruhnya memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi, namun karena ada subyek yang tidak bersedia menjadi subyek penelitian dengan beberapa alasan, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah LAZIS Masjid Syuhada` dan LAZ Bina Umat Peduli.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti.

- a. *Interview* (wawancara), yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.³³ Dalam hal ini penyusun telah melakukan wawancara dengan Bapak Muhamad Ansori sebagai manajer LAZIS Masjid Syuhada` dan Bapak Ghozali Mukri sebagai pemimpin LAZ Bina Umat Peduli. Selain itu, untuk lebih melengkapi data, penyusun juga melakukan wawancara dengan Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag yang

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 214.

merupakan salah seorang Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf.

- b. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada LAZIS Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Metode yang digunakan adalah:

- a. Metode induktif yaitu analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang pengelolaan wakaf tunai pada masing-masing LAZ, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pengelolaan wakaf tunai pada LAZ di kota Yogyakarta.
- b. Metode deduktif yaitu langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf dan pengelolaannya secara umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah dan pokok masalah dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Dilanjutkan telaah pustaka untuk mengetahui buku-buku yang mengkaji tentang wakaf tunai dan seberapa jauh penelitian yang telah dilakukan terhadapnya. Kerangka teoretik merupakan landasan dalam penelitian, dilanjutkan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai wakaf tunai dan konsep pengelolaannya. Teori mengenai wakaf tunai dan pengelolaannya ini diletakkan dalam bab kedua, sebab sebelum mengetahui pengelolaan wakaf tunai di lapangan, sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang pengertian dasar wakaf tunai dan pengelolaannya. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang wakaf secara umum dan sub bab kedua berisi pengertian, dasar hukum wakaf tunai, dan macam-macamnya. Sementara sub bab ketiga diuraikan mengenai pengertian dan fungsi manajemen pengelolaan wakaf tunai, serta konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Setelah mengetahui tentang konsep dasar dari wakaf tunai dan pengelolaannya, selanjutnya pada bab ketiga menggambarkan secara umum Lembaga Amil Zakat yang menghimpun dan mengelola wakaf tunai di kota Yogyakarta yang diambil sebagai sampel penelitian, yaitu LAZ Bina Umat Peduli dan LAZIS Masjid Syuhada`. Di dalamnya diulas mengenai pengelolaan wakaf

tunai dan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Setelah mengetahui teori wakaf tunai dan bagaimana pengelolaannya pada lembaga amil zakat, maka selanjutnya permasalahan tersebut dianalisis dalam bab keempat. Pada bab ini dibahas mengenai analisis dari konsep pengelolaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di kota Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan pedoman penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sehingga dapat diketahui perkembangan wakaf tunai di kota Yogyakarta pada khususnya.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Pada LAZ di Kota Yogyakarta

Pengelolaan wakaf tunai pada kedua LAZIS Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat.

Fungsi perencanaan pada kedua LAZ yang menjadi objek penelitian telah dilaksanakan dengan baik, yaitu berupa adanya tujuan (peruntukan) wakaf tunai, adanya penetapan visi dan misi, serta ditetapkannya prosedur yang digunakan.

Fungsi pengorganisasian yang dilaksanakan oleh LAZ tercermin dengan adanya struktur organisasi atau penetapan struktur peran melalui penentuan tugas-tugas yang dibutuhkan dalam masing-masing LAZ tersebut.

Fungsi pengarahan sangat dipengaruhi oleh tugas kepemimpinan. Kedua LAZ yang menjadi objek penelitian memiliki pemimpin muslim yang berlatar belakang pendidikan agama Islam, berakhlaq mulia, berwawasan luas, dan berpengalaman dalam organisasi, sehingga proses pengarahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terus berkembangnya program

wakaf tunai yang ditujukan untuk investasi niaga Syuhada' dan pengembangan Ponpes dan SMP-SMA IT Bina Umat.

Fungsi Pengawasan pada LAZ dilakukan oleh bagian tersendiri di dalam struktur organisasi yakni bagian Pengawas Manajemen dan Syari'ah. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh pihak Yayasan yang menaungi.

2. Kesesuaian Penerimaan Wakaf Tunai Pada LAZ dengan Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai pada LKS-PWU

Penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di LAZ, wakif tidak diharuskan menyatakan kehendak wakafnya ke dalam formulir secara tertulis yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, wakaf uang tidak didaftarkan kepada Menteri. Wakaf uang yang diterima bukan dalam rekening titipan (*wadi'ah*) seperti pada LKS-PWU, tetapi dalam bentuk rekening *mudharabah* (bila disimpan dalam rekening Bank Syari'ah) ataupun langsung dikelola oleh LAZ sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

B. Saran-Saran

1. Sosialisasi wakaf tunai perlu lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat mewakafkan uangnya berapapun jumlahnya.
2. LAZ yang mengelola wakaf tunai hendaknya segera mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi **nazir** wakaf uang.
3. LAZ yang mengelola wakaf tunai hendaknya dapat melakukan aliansi dengan LKS-PWU agar lebih terjaminnya nilai dari wakaf tunai tersebut sehingga manfaatnya akan terus ada, lebih produktif dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Hadis

Hanbal, Imam Ahmad ibn, *Musnad al- Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi 'Abdullah al-Siybaniy*, 9 Jilid, ttp: Dar al-Ihya al-Turatjal-'Arabi, 1993.

Mawardi, Imam Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, ttp.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al, *Sunan an-Nasa'i*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1930.

Fiqh/Usul Fiqh

Anonim, *Fiqh Wakaf*, cet. ke-4, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Anonim, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.

Anonim, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Anonim, *Undang-Undang Wakaf*, cet. ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Hanafie, A., *Usul Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: PT Bumirestu, 1981.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh Zuhri dan Drs Ahmad Qarib, M.A., cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Praja, Juhaya S, DR., *Perwakafan di Indonesia – Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Sabiq, Sayyid as, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Mudzakir AS, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, 8 Jilid, Mesir: Dar al-Fikr, 1985.

Lain-lain

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah – Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Amirin, Tatang M., dkk., *Masjid Syuhada – Dulu, Kini dan Masa Datang*, Yogyakarta: Masjid Syuhada, 2002.

Amirullah dan Budiyo, Haris, *Pengantar Manajemen*, cet. ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Anonim, *Booklet "Info Ramadhan" 1428 H*, Yogyakarta: LAZIS Masjid Syuhada', 2007.

Anonim, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

- Anonim, "Islamic Boarding School (SMP-SMU IT)," <http://www.binaumat.com/islamic-boarding-school.php>., akses 29 Oktober 2007.
- Anonim, "Lembaga Amil Zakat Bina Umat Peduli," <http://www.binaumat.com/lembaga.amil.zakat.php>., akses 29 Oktober 2007.
- Anonim, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Anonim, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Anonim, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. ke-3, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Anonim, *Republika*, Senin, 05 Maret 2007.
- Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Anonim, "Wakaf Tunai – Investasi Abadi Manfaatnya Mengalir Tiada Henti," <http://www.hidayatullah.com>, akses 20 Maret 2007.
- Anonim, "Yayasan Bina Umat," <http://www.binaumat.com/index/php>., akses 29 Oktober 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Falah, Maslahul, "Wakaf Produktif Untuk Konservasi Alam," *Risalah Jum'at*, Edisi 15/XVI, 04 Mei 2007.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen*, cet. ke-2 (revisi), Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

- Hasanah, Uswatun (Wakil Ketua Bidang II MES), “Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan,” <http://www.tabungwakaf.com>, akses 20 Maret 2007.
- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI, t.t.
- Masry, Rafieq Yunus, “Wakaf Tunai (Cash Waqf) – Menuju Pengembangan Wakaf Produktif,” *Al-‘Ibrah Jurnal Studi-Studi Islam*, Vol. 1:1, 2003.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam – Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- Sakti, Ali, *Wakaf Tunai: Institusi dan Pengelolaannya*, <http://www.djpkpd.go.id/enug/artikel.php>., akses 12 Juni 2007.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Williams, Chuck, *Management 1st Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, S.E., Ak., Jakarta: Salemba Empat, 2001.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
11	I	23	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
11	I	24	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
11	I	25	Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakan orang tuanya.”
12	I	26	Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.
12	I	28	Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
21	II	3	Wakaf bermakna menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.
22	II	4	Menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya.
22	II	5	Menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap tidak hilang karena diambil kegunaan dan manfaatnya, sepanjang penggunaan itu dibolehkan menurut hukum.
22	II	6	Wakaf ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah SWT serta menshadaqahkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi maupun ukhrawi.

35	II	29	Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan
35	II	30	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
36	II	32	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
36	II	34	Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.
36	II	35	Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.
37	II	38	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia dating kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk menenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.” Ibnu Umar berkata “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.” Rawi berkata “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ <i>ghaira mutaatsilin mālan</i> ’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).
38	II	39	Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah

			itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”
38	II	40	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
38	II	41	Abu tsaur meriwayatkan dari Imam asy-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
39	II	42	Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
40	II	45	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
53	III	4	Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.
	IV		Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).
	IV		Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	IV		Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam berisyan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
	IV		Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
	IV		Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya

			Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
	IV		Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari hadits pada usia 11 tahun, mengunjungi berbagai kota suci pada waktu usia 16 tahun bersama ibu dan kakak sulungnya. Di Makkah dan Madinah mengikuti kuliah guru besar Hadits. Usianya baru 18 tahun ketika menulis sebuah kitab, *Kazayai Sahaba wa Taba'in*. Sedangkan karya monumentalnya adalah *Sahih Bukhari* yang menjadi kitab Hadits Nabi yang terbaik.

Sepanjang perjalanan ke kota-kota suci, ia merawi hadits dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau dapat menghafal hadits sebanyak itu lengkap dengan sumbernya, sampai pada suatu saat ia berpeluang menuliskannya. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870 M).

Imam Muslim

Al-Hajjaj Abul Husain al-Khusairi al-Nishapuri, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M), wafat di Nishapur pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muslim mengumpulkan Hadits untuk karyanya yang mengesankan. Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Beliau meminta nasehat kepada beberapa tokoh ulama Hadits, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahuya. *Kitab Sahih*-nya disusun dari 300.000 hadits yang terhimpun. Beliau juga menyusun beberapa buku fiqh dan biografi yang tidak lagi tersimpan.

Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Disfrikal-Bagur, propinsi al Munufah, Mesir 1915. Beliau ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (fikih berdasarkan Sunnah Nabi). Nama lengkap beliau ialah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Dilahirkan pada tanggal 2 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958, kemudian mengambil Magister du Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972, kemudian beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta. Beliau juga sebagai lector di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP, Ph.D.

Lahir di Jakarta 8 Maret 1952. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1976 ini memperoleh gelar magister dari University of Bradford dan Boston University. Gelar doctor diraih dari Colorado University. Sejak tahun 2001 sampai sekarang memangku jabatan ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia (PSTTI UI).

Beliau sangat concern di bidang ekonomi syari'ah sehingga sejak tahun 2004 hingga sekarang dipercaya juga sebagai ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Beliau juga merupakan salah satu anggota Panitia Kerja Pembahasan RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berbagai seminar internasional tentang ekonomi Islam telah diikuti, juga menjadi narasumber berskala nasional dalam berbagai seminar ekonomi Islam.

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag.

Lahir di Yogyakarta (Sleman) 19 November 1955, memperoleh gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga tahun 1980, gelar magister (tahun 1990) dan doctor (tahun 1997) dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah staf pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Program Studi Timur Tengah dan Islam dan Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategi Kebijakan dan Manajemen Lembaga Pemasarakatan dan Penegakan HAM Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Di samping itu ia juga aktif di berbagai lembaga, antara lain sebagai Wakil Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Dewan Syari'ah Nasional, Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Wakaf Departemen Agama RI, Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Departemen Agama RI, Ketua Tim Pembina Pendidikan Nasional, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syari'ah, Anggota Dewan Pengurus Syari'ah pada PT.Bhakti Asset Management, dan lain-lain. Sebagai akademisi, beliau juga aktif dalam berbagai penelitian dan seminar maupun workshop baik di dalam maupun di luar negeri.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan program wakaf tunai mulai diluncurkan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf tunai?
3. Bagaimana cara menghimpun dana wakaf tunai tersebut?
4. Apakah ada upaya dalam rangka mensosialisasikannya?
5. Bagaimana pola pengelolaan yang digunakan?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaannya?
7. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
8. Bagaimana proses pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
9. Bagaimana proses pengarahan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
10. Bagaimana proses pengendalian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
11. Digunakan untuk apa saja wakaf tunai itu?
12. Apa saja hak-hak dan kewajiban nazhir (pengelola wakaf)?
13. Apa saja hak-hak dan kewajiban wakif?
14. Apakah terdapat beberapa kendala, hambatan ataupun resiko dalam melaksanakan program wakaf tunai tersebut?
15. Apakah telah sesuai dengan yang diharapkan?
16. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya program wakaf tunai ini?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Nuzula Yustisia
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 Juni 1985
Alamat : Pujokusuman MG I / 493 Yogyakarta 55152

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Syamsuddin, S.H.
Pekerjaan Ayah : PNS
Nama Ibu : Yulia Endang Werdiningsih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Pujokusuman MG I / 493 Yogyakarta 55152

Riwayat Pendidikan

- SDN Percobaan I Yogyakarta, masuk tahun 1991, lulus tahun 1997.
- MTs. Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, masuk tahun 1997, lulus tahun 2000.
- MAN Yogyakarta I, masuk tahun 2000, lulus tahun 2003.
- UIN Sunan Kalijaga fakultas Syari'ah, masuk tahun 2003.